PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/08- K/PM I- 02/AD/I/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimna tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**PEBRUARI PARDAMEAN**
Pangkat/NRP	:	Sertu/210220237320283
Jabatan	:	Ba Urtihsitih (Lama) Ba Kodim 0311/Pessel (Baru)
Kesatuan	:	Jasdam I/BB (Lama) Kodim 0311/Pessel (Baru)
Tempat dan tanggal lahir	:	Medan, 28 Pebruari 1983
Jenis kelamin	:	Laki- laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Protestan
Alamat tpt tinggal	:	Perumahan Kampung Lalang Green Land- II Blok D No. 14 Kel. Payageli Kab. Deliserdang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Surat Pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/09/PL/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 dan dari Pomdam I/BB Nomor : BP-17/A-17/VIII/2010 tanggal Agustus 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep /510-10/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/AD/K/I-02/I/2011 tanggal 3 Januari 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/08/ PM I-02 /I/ 2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/31/ PM I-02 /I/ 2010 tanggal 12 Januari 2011 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/AD/K/I-02/I/2011 tanggal 3 Januari 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal- 126 KUHPM.**

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa :

  a. Barang- barang : Nihil.

  b. Surat- surat :

  - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor : STR/331/2010 tanggal 15 Juni 2010.

  Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi pidana yang seringan- ringannnya, dengan pendapat Penasehat Hukum, perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari teori sebab akibat yang menuruti perintah dari Saksi Afriandi Batu Bara

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan September tahun 2000 Sembilan atau setidak- tidaknya dalam tahun 2009 di Ajendam I/BB Jln. Binjai Km. 7,5 Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kesatuan Raider, pada tahun 2007 dimutasikan ke Jasdam I/BB dengan Pangkat Sertu NRP 210220237320283.

2. Bahwa pada bulan Mei 2009 Sdr. Darmadi mendaftarkan diri ikut seleksi Secaba PK TNI AD Ta. 2009 di Ajendam I/BB lalu Sdr. Sarmin (orangtua Sdr. Darmadi minta tolong kepada Saksi Serka Hery Susanto untuk mengurus Sdr. Darmadi agar diterima / lulus dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD Ta. 2009 untuk pengurusan Sdr. Darmadi tersebut mulau dari seleksi administrasi pada bulan Juni 2009 sampai dengan seleksi Pantukhir daerah pada bulan Oktober 2009 Sdr. Sarmin telah memberikan uang secara bertahap kepada Saksi Serka hery Susanto sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

3. Bahwa pada bulan September 2009 saat Sdr. Darmadi mengikuti tahapan test Kesehatan Tahap II gagal/tidak lulus, lalu Saksi Serka Hery Susanto minta tolong kepada Saksi Sertu Afriandi Batubara untuk mengurus agar Sdr. Darmadi dapat mengikuti test ulang dan lulus pada test Kesehatan tahap II dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Sertu Afriandi Batubara minta tolong kepada Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghadap Aspers Kesdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta yang juga terlibat sebagai Sekertaris I Panda Kodam I/BB Wilayah Sumbagut dan sebagai Ketua Sub Panda Khusus Medan pada seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD Ta. 2009 untuk minta tolong agar Sdr. Darmadi dapat mengikuti test ulang dan lulus pada test Kesehatan tahap II dengan menyerahkan dana sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akhirnya Sdr. Darmadi lulus.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa pada bulan September 2009 saat Sdr. Darmadi mengikuti tahapan test Kesemaptaan Jasmani Tahap II gagal/tidak lulus Sdr. Sarmin minta tolong kepada Saksi Sertu Afriandi Batubara untuk mengurus agar Sdr. Darmadi dapat mengikuti test ulang dan lulus pada test Kesemaptaan Jasmani tahap II dengan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Sertu Afriandi Batubara minta tolong kepada Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali menghadap Aspers Kesdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta untuk minta tolong agar Sdr.Darmadi dapat mengikuti test ulang dan lulus pada Kesemaptaan Jasmani tahap II dengan menyerahkan dana sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akhirnya Sdr. Darmadi lulus.

5. Bahwa untuk pengurusan Sdr. Darmadi agar dapat mengikuti test ulang dan lulus pada test Kesehatan tahap II dan Kesemaptaan Jasmani Tahap II pada seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2009, Terdakwa telah menerima uang untuk masing-masing tahap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Afriandi Batubara sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Kolonel Inf Charles Tanta untuk masing-masing tahap sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

6. Bahwa Terdakwa berhasil membantu Sdr. Darmadi mengikuti test ulang dan lulus pada test Kesehatan Tahap II dan test Kesemaptaan Jasmani Tahap II sehingga Sdr. Darmadi dapat mengikuti test selanjutnya tetapi pada test Pantukhir Daerah Sdr. Darmadi kalah sehingga gagal / tidak lulus pada seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2009.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Jasdam I/BB telah mengetahui dalam penerimaan/seleksi Prajurit TNI AD tidak dibenarkan melakukan pengutipan/menerima sesuatu berupa uang atau dukungan apapun seharusnya Terdakwa mencegah terjadinya penyuapan tersebut ataupun upaya-upaya dengan menggunakan uang untuk masuk prajurit TNI, namun Terdakwa malah menjadi perantara dan menerima uang dari Saksi Sertu Afriandi Batubara dan menyerahkan uang kepada Kolonel Inf Charles Tanta untuk membantu mengurus Sdr. Darmadi agar dapat mengikuti test ulang dan lulus pada seleksi Kesehatan Tahap II dan Kesemaptaan Jasmani Tahap II pada seleksi penerimaan Secaba PK tahun 2009.

Berpendapat bahwa, perbutatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal : **Pasal-126 KUHPM.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : **AFRIANDI BATUBARA**
Pangkat/NRP : Sertu/21050009500485
Jabatan/Kesatuan : Ba Sinteldam I/BB
Tempat/tgl lahir : Rantauprapat, 1 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln.Binjai KM. 8.2 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa pada bulan September 2009 Saksi Serka Hery Susanto menelepon Saksi agar dapat membantu sepupunya yang bernama Sdr. Darmadi yang pada saat itu kalah dalam test Kesehatan tahap II Secaba PK TNI AD tahun 2009, kemudian Terdakwa membicara kan akan datang kerumah Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) agar Sdr. Darmadi dapat mengikuti seleksi ulang Kesehatan Tahap II.

3. Bahwa Saksi telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Serka Hery Susanto untuk seleksi ulang Kesehatan tahap II Secaba PK TNI AD 2009 atas nama Sdr. Darmadi, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari- hari.

4. Bahwa Saksi telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi Sarmin di Jl. Pistol II dekat Pom bensin Tebekangdam I/BB untuk seleksi ulang Kesemaptaan Jasmani Tahap II Secaba PK TNI- AD 2009 atas nama Sdr. Darmadi, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari- hari.

5. Bahwa Saksi pernah ikut terlibat sebagai panitia seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD di Kodam I/BB di bidang Pengamanan terbuka di Kodam I/BB.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Saksi Serka Hery Susanto datang kerumah kost Saksi di Jln. Binjai KM 8,2 Medan dan meminta tolong agar membantu Sdr. Darmadi pada seleksi Pantukhir Daerah serta menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi tidak mampu untuk membantu kelulusan seleksi Pantukhir Calon Secaba PK TNI- AD tahun 2009 atas nama Sdr. Darmadi, sehingga Calon atas nama Sdr. Darmadi dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Pantukhir Daerah Secaba PK TNI AD tahun 2009 keesokan harinya Saksi menghubungi Saksi Serka Hery Susanto dan mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan seleksi Pantukhir Calon Secaba PK TNI AD tahun 2009 atas nama Sdr. Darmadi.

7. Bahwa Saksi belum mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Sarmin.

8. Bahwa Saksi tidak pernah membawa calon lain selain Sdr. Darmadi dan Wiwin Hariyanto batubara (sepupu Terdakwa) pada saat ada penerimaan Prajurit TNI AD di Kodam I/BB.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa Saksi bertugas untuk melakukan pengamanan terbuka pada setiap tahap seleksi, namun karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan, maka Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk memasukan calon yang diajukan oleh Serka Hery Susanto.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : **HERY SUSANTO**
Pangkat/NRP : Serka/21010131140579
Jabatan/Kesatuan : Ba Sinteldim 0201/BS
Tempat/tgl lahir : Magetan/17 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Komplek BTN Sukamaju Indah Blok BC-12 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat mengikuti seleksi Ajudan Pangdam I/BB tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa akhir bulan April 2009 Saksi datang kerumah Saksi Sarmin dan menanyakan kapan pendaftaran Secaba PK TNI AD tahun 2009 dibuka, kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr Sarmin bahwa pembukaan Secaba PK TNI AD tahun 2009 bulan Mei Awal, kemudian Saksi menyarankan agar Sdr Darmadi ditinggalkan dirumah Saksi agar dapat bina fisik dan mentalnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Pada bulan Mei Sdr Darmadi mendaftarkan dirinya sebagai calon Secaba PK TNI AD tahun 2009 di Ajendam I/BB. Pada bulan Mei 2009 Sdr Sarmin datang lagi kerumah Saksi dan menanyakan tentang biaya administrasi yang diperlukan agar anaknya bisa lulus masuk Secaba PK TNI AD tahun 2009, kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr Sarmin sediakan saja dulu uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengurusan seleksi kesehatan pertama, Kesemaptaan Jasmani dan mental Idiologi (MI). Pada saat itu juga Sdr Sarmin menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi untuk pengurusan seleksi Kesehatan pertama, Kesemaptaan Jasmani dan Mental Idiologi (MI). Pengurusan seleksi Kesehatan pertama Saksi serahkan dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Mayor Inf Rubingun, Pabanda Ningpam Kodam I/BB, sedangkan untuk pengurusan seleksi Kesemaptaan Jasmani Saksi serahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr Keliman, PNS Sinteldam I/BB dan pengurusan MI yang mengurus adalah Saksi sendiri karena Saksi panitia didalamnya, dan sisa uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk biaya operasional kebutuhan kantor.

4. Bahwa pada bulan Juni 2009 Sdr Sarmin menghubungi Saksi lagi dan menanyakan perlu berapa dana lagi Pak biar anak Saksi dapat lulus seleksi berikutnya, kemudian Saksi mengatakan sediakan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengurusan Psykotes Sdr Darmadi. Beberapa hari kemudian Sdr Sarmin datang kerumah Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pengurusan seleksi Psykotes Saksi serahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Serka Deden, kemudian Saksi meminta tolong kepada Serma Eko untuk melihat Psykotes Sdr Darmadi, Saksi salurkan dana sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada bulan Juli 2009 Sdr Sarmin menanyakan kepada Saksi berapa dana yang dibutuhkan untuk seleksi kesehatan II, kemudian Saksi jawab sediakan saja dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Sdr Sarmin senyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi, kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan seleksi Kesehatan Tahap II, kemudian Saksi meminta uang lagi kepada Sdr Sarmin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pengoperasian amandel Sdr Darmadi, kemudian Sdr. Darmadi dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Kesehatan tahap II.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa Sdr Sarmin datang kerumah Saksi dan meminta tolong kepada Saksi agar dapat membantu Sdr Darmadi dapat mengikuti seleksi ulang kesehatan tahap II, kemudian keesokan harinya Saksi meminta tolong kepada Sertu Afriandi Batubara agar Sdr Darmadi dapat mengikuti seleksi ulang kesehatan tahap II, kemudian Sertu Afriandi Batubara mengatakan "Sulit bang, karna Sdr Darmadi ada Amandelnya bang dan biayanya besar bang sekira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)".

7. Bahwa keesokan harinya Saksi menghubungi Sdr Sarmin dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Sdr Sarmin menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi dan uang tersebut Saksi salurkan kepada Sertu Afriandi Batubara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan seleksi ulang kesehatan tahap II Sdr Darmadi dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi salurkan untuk biaya amandelnya Sdr Darmadi sedangkan sisa uangnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari- hari. Kemudian Sdr Darmadi dinyatakan lulus dalam seleksi ulang Kesehatan tahap II.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Saksi meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr Sarmin untuk biaya kesemaptaan Jasmani tahap II kemudian uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Saksi salurkan kepada Peltu Agustono panggilannya Wagino dan Sdr Darmadi dinyatakan tidak lulus seleksi Kesemaptaan Jasmani II.

9. Bahwa Sdr Sarmin menghubungi Saksi dan memohon kepada Saksi agar membantu Sdr Darmadi agar lulus seleksi ulang Kesemaptaan Jasmani II, kemudian Saksi mengarahkan Sdr Sarmin agar berhubungan langsung saja kepada Sertu Afriandi Batubara yang bisa membantu Sdr Darmadi dan ternyata Sdr Darmadi dinyatakan lulus dalam seleksi ulang Kesemaptaan Jasmani II dan dapat mengikuti seleksi Pantukhir.

10. Bahwa Sdr Sarmin datang lagi kerumah Saksi dan meminta tolong agar anaknya dapat lulus dalam seleksi Pantukhir, kemudian Saksi meminta kepada Sdr Sarmin agar menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi untuk pengurusan seleksi Pantukhir.

11. Bahwa Saksi menyalurkan uang tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sertu Afriandi Batubara dan Sdr Darmadi dinyatakan tidak lulus dalam seleksi pantukhir dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi kembalikan kepada Sdr Sarmin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa Saksi mengetahui pada setiap seleksi penerimaan calon prajurit TNI tidak dipungut biaya, namun karena Saksi ingin mendapatkan keuntungan, maka meminta bantuan Saksi Sertu Afriadi Batubara agar calon yang dibawanya diterima.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : **SARMIN**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tgl lahir : Perbaungan, 29 Pebruari 1964
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Hary Susanto pada bulan April 2009, tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada bulan April 2009 Sdr Darmadi telah mendaftar sebagai Calon Secaba PK TNI AD tahun 2009 di Ajendam I/BB dan Saksi Sertu Afriandi Batubara meminta bantu penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2009.
3. Bahwa Saksi Serka Hery Susanto meminta uang untuk biaya pengurusan pada saat dimulainya seleksi Administrasi pada bulan Juni 2009 sampai dengan seleksi Pantokhir pada bulan Oktober 2009 di Kodam I/BB.
4. Bahwa Saksi telah menerima uang sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dari Saksi untuk pengurusan pada saat dimulainya seleksi Administrasi pada bulan Juni 2009 sampai dengan seleksi Pantokhir pada bulan Oktober 2009 di Kodam I/BB.
5. Bahwa pada bulan september 2009 atas perintah dan petunjuk Saksi Serka Hery Susanto dan Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Sertu Afriandi Batubara disebelah Kodam I/BB dekat galon bensin, untuk pengurusan seleksi ulang Kesemaptaan Jasmani Sdr Darmadi.
6. Bahwa proses penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi kepada Saksi Serka Hery Susanto tidak dibuat dalam surat perjanjian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa Saksi Sertu Afriandi Batubara belum mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Sertu Afriandi Batubara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa Saksi juga ikut merasa bersalah, karena menggunakan uang untuk menyuap para Saksi dan Terdakwa agar anaknya dapat mengikuti test ulang, padahal sudah dinyatakan gugur.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap : **CHARLES TANTA S. S.IP**
Pangkat/NRP : Kolonel Inf/30001
Jabatan : Aspers Kesdam I/BB (lama) Pamen Kodam I/BB (Baru)
Kesatuan : Kodam-I/BB
Tempat/tgl lahir : Jawa Barat, 15 Maret 1962
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katholik
Alamat tpt tinggal : Komplek Pamen Jln. Binjai Km. 7,5 No. F-8 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai ADC Pangdam I/BB tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan selama menjabat sebagai Aspers Kesdam I/BB dan berperan sebagai Sekertaris I Panda Kodam I/BB, Wilayah Sumbagut.

3. Bahwa benar ada ketentuan yang menyatakan bahwa setiap calon Prajurit TNI AD yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AD dapat mengikuti kembali seleksi ulang (HER) dan hal tersebut sesuai kebijakan dari Kasad (Jendral TNI Agustadi SP) diperkuat oleh Aspers Kasad (Mayjen TNI Arie Sujono), bahwa Rik Ulang dapat dilaksanakan apabila hasilnya diragukan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa prosedur sistem yang berjalan hingga terbitnya nominatif Secata TNI AD Gel II tahun 2009 yang akan melaksanakan Rik Ulang baik test kesehatan maupun Jasmani yang ditanda tangani oleh Aspers Kesdam I/BB berdasarkan laporan masing-masing TIM Pemeriksa/Uji yang tidak lulus dan diragukan hasilnya, sehingga dilaksanakan Rik ulang.

5. Bahwa di Kodam I/BB pernah diselenggarakan Rik Ulang (HER) dalam penerimaan Prajurit TNI AD, dan hal tersebut atas petunjuk Kasad (Jendral TNI Agustadi, SP).

6. Bahwa Saksi mengetahui tentang proses penerimaan Secata PK Gel II tahun 2010 mulai dari tahap pendaftaran, seleksi maupun pengumuman hasil seleksi dengan cara membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan (Renlakgiat), mengadakan rapat Koordinasi Panitia dan mengeluarkan Sprin yang ditandatangani oleh Pangdam I/BB.

7. Bahwa Terdakwa menghadap Saksi untuk meminta tolong agar calon yang diakui sebagai keluarganya ditest ulang lagi dan permintaan tersebut dikabulkan setelah Saksi ditelepon oleh mantan Pangdam I/BB.

8. Bahwa Saksi melakukan test ulang sesuai perintah dari SUAD bahwa untuk anggota Keluarga Besar TNI (KBT) dapat diberi kesempatan untuk mengulangi test yang sudah gugur.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa pada setiap penerimaan seleksi calon prajurit TNI tidak di perkenankan dipungut biaya sesuai ST Pangdam I/BB.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali sidang, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena Saksi Agung Setiawan tidak dapat hadir dan tidak ada jaminan bahwa Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga Oditur memohon agar keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang telah disumpah kemudian disetujui Terdakwa dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi tersebut pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah apabila hadir dipersidangan.

Saksi- 5 : Nama lengkap : **AGUNG SETIAWAN**
Pangkat/NRP : Serda/21080616601285
Jabatan : Ba Idik
Kesatuan : Pomdam I/BB
Tempat/tgl lahir : Medan, 14 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Mess Remaja Pomdam I/BB Jl. Sena No. 17 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 pada saat Saksi sedang melaksanakan dinas dalam (Piket) Saksi telah menerima Surat Telegram dari Pangdam I/BB Nomor : STR/331/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang inti isinya adalah ditujukan kepada Dan Pomdam I/BB supaya segera melakukan Riksut terhadap Oknum TNI- AD/PNS Kodam I/BB maupun masyarakat sipil yang ikut terlibat dalam dugaan tindakan percalonan wearving penerimaan prajurit TNI- AD di Kodam I/BB agar diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
3. Bahwa berdasarkan ST Pangdam I/BB Nomor : STR/331/2010 tanggal 15 Juni 2010 oknum TNI AD/PNS Kodam I/BB yang diduga terlibat dalam dugaan tindakan percaloan wearving penerimaan prajurit TNI AD di Kodam I/BB adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Mayor Inf Joko Hari Subagio NRP 621519 Jabatan Pabanda Binpers Spersdam I/BB.
b. Kapten Cku Slamet Triyono NRP 2920121920370 Paur Perslog Situud Kudam I/BB beserta Istri atas nama Sdri Sumiyati.
c. Kapten Cku I. Wayan Suartana NRP 2910016000969 Kaur Buk Pekas Gabrah-2 Dam I/BB.
d. Kapten Kav Indra Wahyu NRP 596842 Kajasrem 031/WB.
e. Kapten Caj Hari Sakti Achwan NRP 110300076460677 Kaur Diaga Ajendam I/BB.
f. Lettu Caj Akhmad Yani NRP 21950310301073 Paur Jab Ba/Ta Siminsperspra Ajendam I/BB.
g. Peltu (K) Ongko Suratih NRP 526619 Ba Kesdam I/BB.
h. Serma (K) Ayu Trisna NRP 21970254360478 Bamin Simindiasapra Ajendam I/BB.
i. Serka Rahmad Dani Barus NRP 21970005950876 Ba Kesdam I/BB Rumkit Tk-II Medan.
j. Serka Hari Susanto NRP 21010131140579 Bainteldim 0201/BS.
k. Serka Deden Febriana NRP 21010090620282 Basipers Yonarhanudse-11/BS.
l. Sertu Suwito NRP 623404 Baur Markas Situud Kudam I/BB.
m. Sertu Februari Pardamean Tobing NRP 210220237320283 Baurtihsitih Jasdam I/BB.
n. Sertu Afriandi Batubara NRP 21050009500485 Ba Sinteldam I/BB.
o. Kopda T. Said Faisal NRP 31950358640577 Ta Mudi Aspers Kasdam I/BB.
p. Sdri. Faridah Ariani Pns Gol II/c NIP 030229839 Operator Komputer Staf Siminperspra Ajendam I/BB.
q. Sdr. Yoseano Andika Harahap Pns Gol II/a NIP 030251083 Spersdam I/BB.

4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama-nama yang tercantum dalam ST Pangdam I/BB Nomor : ST/331/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang diduga terlibat melakukan penyalahgunaaan wewenang dan jabatan dalam penerimaan calon Bintara dan Tamtama Kodam I/BB Tahun 2008 dan 2009 di wilayah Kodam I/BB dan tidak ada hubungan keluarga maupun family

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kesatuan Raider, pada tahun 2007 dimutasikan ke Jasdam I/BB dengan Pangkat Sertu NRP 210220237320283.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Afriandi Batubara sejak tahun 2008, pada saat itu Saksi Agung Setiawan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu dalam pengurusan seleksi ulang Kesemaptaan Jasmani.

3. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Sertu Afriandi Batubara untuk pengurusan seleksi ulang Kesehatan Tahap II Secaba PK TNI AD tahun 2009 calon a.n Sdr Darmadi.

4. Bahwa tahun 2009 Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Sertu Afriandi Batubara untuk pengurusan seleksi ulang Kesemaptaan Jasmani Secaba PK TNI AD tahun 2009 calon a.n Sdr Darmadi.

5. Bahwa Terdakwa pernah menghadap Aspers Kesdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta agar dapat membantu Sdr Darmadi mengikuti seleksi ulang kesehatan tahap II dan seleksi ulang Kesemaptaan Jasmani Secaba PK TNI AD tahun 2009 calon an. Darmadi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Aspers Kesdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada calon Sdr Darmadi untuk dapat mengikuti seleksi ulang Kesehatan Tahap II dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada kepada Aspers Kesdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada calon Sdr Darmadi untuk dapat mengikuti seleksi ulang Kesemaptaan Jasmani Secaba PK TNI AD tahun 2009.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi Sertu Afriandi Batubara meminta tolong agar calonnya dapat lulus dalam setiap seleksi untuk masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK TNI AD tahun 2009.

7. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam Tim Panitia Penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2009.

8. Bahwa Terdakwa hanya pernah meminta tolong kepada Aspers Kesdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta untuk membantu pengurusan dalam penerimaan Secaba PK TNI AD maupun penerimaan lainnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa Terdakwa mengakui dalam seleksi penerimaan calon Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun, namun Terdakwa dengan motivasi membantu si Calon tetap saja ingin memperoleh keuntungan berupa uang.

10. Bahwa Terdakwa mengakui calon Sdr Darmadi adalah keluarganya dan itu adalah cara Terdakwa agar yang bersangkutan dapat diterima dengan cara meyakinkan Saksi Kolonel Inf Charles.

11. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan separuh uang yang digunakannya kepada orang tua Saksi Darmadi yaitu Saksi Sarmin.

12. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya serta masih senang menjadi anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini tidak ada diajukan oleh Oditur Militer di persidangan.

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor SIR/331/2010 tanggal 15 Juni 2010.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tahun 2002 Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kesatuan Raider, pada tahun 2007 dimutasikan ke Jasdam I/BB dengan pangkat Sertu NRP 210220237320283 dan sekarang berdinas di Kodim 0311/Pessel.

2. Bahwa benar sekira bulan Maret 2009 Saksi Sarmin menghubungi Saksi Serka Hery Susanto (berkas terpisah) yang dikenal Saksi Sarmin setelah Serka Henry Sihombing (tidak diperiksa) anggota yonif 125/ Smb memberikan no hp Saksi Serka Hery Susanto.

3. Bahwa benar maksud Saksi Sarmin menghubungi Saksi Serka Hery Susanto karena Sdr. Darmadi (tidak diperiksa) anak dari Saksi Sarmin berkeinginan menjadi tentara dengan maksud menanyakan persyaratan masuk Tentara dan komunikasi via hp pun berhasil dengan Saksi Serka Hery Susanto (berkas terpisah) dan saat itu Saksi Hery Susanto menyanggupi dengan mengatakan “Insya Allah saya bantu” dan saat itu Saksi Serka Hery Susanto belum membicarakan masalah pengurusan masalah uang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa benar pada bulan April 2009 sdr Darmadi dengan ditemani Saksi Sarmin untuk mendaftarkan Secaba PK TA 2009/2010 dengan nomor pendaftaran 480/PK selanjutnya setelah mendaftar Serka Hery Susanto mengajak Saksi Sarmin kerumahnya Saksi Serka Hery Susanto hingga Saksi Sarmin menyerahkan uang kepada Saksi Serka Hery Susanto sebanyak Rp. 5.000.000,- yang disaksikan sdr Darmadi dan istri Sarmin dalam pengurusan kelulusan administrasi, namun penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi kwitansi.

5. Bahwa benar karena dalam pengurusan sdr. Darmadi menjadi anggota TNI AD mengalami kegagalan dalam seleksi test kesehatan tahap II, maka Saksi Serka Hery Susanto menghubungi Saksi Afriandi Batubara (berkas terpisah) yang meminta bantuan dengan memberikan alasan Sdr. Darmadi adalah sepupunya.

6. Bahwa benar Saksi Afriandi Batubara pada bulan September 2009 menghubungi Terdakwa dengan meminta tolong membantu sdr. Darmadi yang telah kalah/gagal dalam tingkat seleksi test kesehatan tahap II lalu Terdakwa menjawab “Nanti akan saya usahakan”. Kemudian Saksi Sertu Afriandi Batubara (berkas terpisah) meminta Terdakwa menjumpainya di depan ATM BNI jalan Binjai Kampung Lalang dan setelah bertemu Saksi Sertu Afriandi Batubara meletakkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus kertas di atas Dasbord mobil Avanza yang Terdakwa kendarai sambil mengatakan “Bang mohon bantuan abang” sedangkan Terdakwa menjawab “Kita usahakan dan Saya coba laporkan kepada Aspers Kasdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta, S. S.IP”.

7. Bahwa benar Terdakwa menghubungi via hp mantan Pangdam I/BB Mayjen TNI Markus Kusno dengan maksud meminta bantuan agar Sdr. Darmadi lulus test kesehatan tahap II dan hubungan Terdakwa saat itu dengan mantan Pangdam I/BB Markus Kusno adalah Terdakwa sebagai ajudan ADC, sedangkan Terdakwa saat kasus ini berdinas di Jasdam I/BB.

8. Bahwa benar Aspers Kasdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta, S. S.IP dihubungi via hp oleh Mayjen TNI Markus Kusno yang meminta bantuan agar sdr. Darmadi lulus test kesehatan tahap II.

9. Bahwa benar Terdakwa menghadap Aspers Kasdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta, Sip dan ternyata sdr. Darmadi dinyatakan lulus kembali dalam seleksi kesehatan tahap II karena sebelumnya sudah dinyatakan gugur.

10. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya setelah sdr Darmadi dinyatakan lulus kesehatan tahap II lalu Terdakwa menghadap Aspers Kasdam I/BB yang tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan bulannya sudah lupa tahun 2009 dengan memberikan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diletakan Terdakwa diatas meja Saksi Kolonel Inf Charles Tanta sedangkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

11. Bahwa benar uang Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada Aspers Kasdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta tersebut adalah sebagai uang ungkapan terima kasih yang diterima Terdakwa dari Saksi Sertu Afriandi Batubara (berkas terpisah) lalu.

12. Bahwa benar setelah lulus kesehatan tahap II selanjutnya Sdr. Darmadi dapat melanjutkan seleksi kesempatan tahap II, namun Sdr. Darmadi mengalami kegagalan lagi di test kesemaptaan tahap II selanjutnya lalu Saksi Sertu Afriandi Batubara menghubungi Terdakwa lagi.

13. Bahwa benar Terdakwa kembali lagi menghadap Kolonel Inf Charles Tanta Sip diruangan kerjanya atas kegagalan sdr Darmadi dalam test Kesemaptaan tahap II.

14. Bahwa benar Sdr. Darmadi lulus test kesemaptaan tahap II atas usaha dari Terdakwa yang telah berhasil meloby dan berkordinasi dengan mantan Aspers Kasdam I/BB Saksi Kolonel Inf Charles Tanta Sip selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Kolonel Inf Charlles Tanta sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diletakkan diatas meja, namun uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan uang tersebut berasal dari Saksi Sertu Afriandi Batubara yang seluruhnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam setiap penerimaan seleksi prajurit di Kodam I/BB tidak dipungut biaya apapun, hal itu diketahui Terdakwa karena diumumkan dalam spanduk-spanduk dalam media cetak dan elektronik serta penekanan Saksi Kolonel Charles Tanta, S.IP selaku Aspers Kasdam I/BB.

16. Bahwa benar seluruh uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam pengurusan sdr. Darmadi dalam mengurus kesehatan tahap II dan Kesemaptaan tahap II yang sebelumnya telah gagal dan diurus Terdakwa sedangkan yang berinsiatip adalah Saksi Serka Hery Susanto (berkas terpisah) lalu Saksi Serka Hery Susanto menghubungi Saksi Afriandi Batubara.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui menyanggupi dalam mengurus Sdr. Darmadi atas perantara langsung dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Afriandi Batubara karena Terdakwa merasa dekat dengan Pangdam I/BB Mayjen Markus Kusno Terdakwa selaku ADC juga Sertu Afriandi Batubara teman Terdakwa .

18. Bahwa Terdakwa mengubungi mantan Pangdam I/BB Mayjen TNI Markus Kusno karena Terdakwa merasa dekat hubungannya dengan pejabat atau mantan pejabat.

19. Bahwa benar mengganggap dirinya sebagai pejabat sekalipun dengan menggunakan uang hingga dari uang yang diterimanya dari Saksi Afriandi Batubara justru Terdakwa menikmatinya.

20. Bahwa benar Terdakwa membiarkan Saksi Afriandi Bartubara dalam hal pemberian uang guna pengurusan sdr Darmadi dalam seleksi secaba Ta 2009/2010.

21. Bahwa benar atas pengurusan Sdr. Darmadi bidang kesehatan tahap II dan Kesamaptaan tahap II Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut yang dipotong Terdakwa sendiri dari uang yang diserahkan atau berasal Saksi Setu Afriandi Batubara.

22. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan yang pernah dinikmati sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi Sarmin, sekalipun Terdakwa tidak pernah berhadapan /tidak kenal dengan Saksi Sarmin maupun Saksi Serka Hery Susanto.

23. Bahwa benar Terdakwa saat penerimaan Secaba TA 2009/2010 menjabat sebagai panitia Jasmani dan masalah penentuan kelulusan para calon bukanlah kewenangan Terdakwa akan tetapi kewenangan Pangdam I/BB serta tugas Terdakwa selaku panitia penerimaan Secaba 2009/2010 yakni mengatur pengamanan parkir dan pengamanan calon peserta.

24. Bahwa benar mengaku bersalah yang telah membiarkan Saksi Sertu Afriandi Batubara yang telah menerima uang dalam penerimaan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam pengurusan tes kesehatan II maupun kesemaptaan tahap II atas nama sdr Darmadi secara dua tahap.

25. Bahwa benar Terdakwa mengurus masyarakat menjadi TNI AD baru pertama kali ini mengurus an sdr Darmadi dan Terdakwa melakukan perbuatan itu karena sebelumnya Sertu Afriandi Batubara telah menyerahkan kepada Terdakwa secara dua tahap yang masing- masing tahap Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga tanpa sepengetahuan Sertu Afriandi dan Saksi Sarmin memotong uang tersebut untuk diserahkan kepada Kolonel Inf Charles Tanta.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26. Bahwa kalau Terdakwa mengakui perbuatannya mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai berat ringannya pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"
Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan".
Unsur ke-3 : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer.

- Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas sukarela. Militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI AL, TNI AD dan TNI AU yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tahun 2002 Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kesatuan Raider, pada tahun 2007 dimutasikan ke Jasdam I/BB dengan pangkat Sertu NRP 210220237320283 dan sekarang berdinas di Kodim 0311/Pessel.

2. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI-AD berpangkat Sertu dan sewaktu dilakukan pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan lancar dan tidak dijumpai Terdakwa ada tanda-tanda gangguan kejiwaan sehingga mampu untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan".

- Bahwa kata "dengan sengaja" dilekatkan di depan menunjukkan perbuatan penyalahgunaan atau pengaggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah : "Menghendaki dan menginsayafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa diluar tugas dan tanggung jawabnya yang sudah ditentukan secara definitip dan limitatip dalam tupoksi satuan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Maret 2009 Saksi Sarmin menghubungi Saksi Serka Hery Susanto (berkas terpisah) yang dikenal Saksi Sarmin setelah Serka Henry Sihombing (tidak diperiksa) anggota yonif 125/ Smb memberikan no hp Saksi Serka Hery Susanto.

2. Bahwa benar maksud Saksi Sarmin menghubungi Saksi Serka Hery Susanto karena Sdr. Darmadi (tidak diperiksa) anak dari Saksi Sarmin berkeinginan menjadi tentara dengan maksud menanyakan persyaratan masuk Tentara dan komunikasi via hp pun berhasil dengan Saksi Serka Hery Susanto (berkas terpisah) dan saat itu Saksi Hery Susanto menyanggupi dengan mengatakan "Insya Allah saya bantu" dan saat itu Saksi Serka Hery Susanto belum membicarakan masalah pengurusan masalah uang.

3. Bahwa benar pada bulan April 2009 sdr Darmadi dengan ditemani Saksi Sarmin untuk mendaftarkan Secaba PK TA 2009/2010 dengan nomor pendaftaran 480/PK selanjutnya setelah mendaftar Serka Hery Susanto mengajak Saksi Sarmin kerumahnya Saksi Serka Hery Susanto hingga Saksi Sarmin menyerahkan uang kepada Saksi Serka Hery Susanto sebanyak Rp. 5.000.000,- yang disaksikan sdr Darmadi dan istri Sarmin dalam pengurusan kelulusan administrasi, namun penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi kwitansi.

4. Bahwa benar karena dalam pengurusan sdr. Darmadi menjadi anggota TNI AD mengalami kegagalan dalam seleksi test kesehatan tahap II, maka Saksi Serka Hery Susanto menghubungi Saksi Afriandi Batubara (berkas terpisah) yang meminta bantuan dengan memberikan alasan Sdr. Darmadi adalah sepupunya.

5. Bahwa benar Saksi Afriandi Batubara pada bulan September 2009 menghubungi Terdakwa dengan meminta tolong membantu sdr. Darmadi yang telah kalah/gagal dalam tingkat seleksi test kesehatan tahap II lalu Terdakwa menjawab "Nanti akan saya usahakan". Kemudian Saksi Sertu Afriandi Batubara (berkas terpisah) meminta Terdakwa menjumpainya di depan ATM BNI jalan Binjai Kampung Lalang dan setelah bertemu Saksi Sertu Afriandi Batubara meletakkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus kertas di atas Dasbord mobil Avanza yang Terdakwa kendarai sambil mengatakan "Bang mohon bantuan abang" sedangkan Terdakwa menjawab "Kita usahakan dan Saya coba laporkan kepada Aspers Kasdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta, S. S.IP".

6. Bahwa benar Terdakwa menghubungi via hp mantan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pangdam I/BB Mayjen TNI Markus Kusno dengan maksud meminta bantuan agar Sdr. Darmadi lulus test kesehatan tahap II dan hubungan Terdakwa saat itu dengan mantan Pangdam I/BB Markus Kusno adalah Terdakwa sebagai ajudan ADC, sedangkan Terdakwa saat kasus ini berdinas di Jasdam I/BB.

7. Bahwa benar Aspers Kasdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta, S. S.IP dihubungi via hp oleh Mayjen TNI Markus Kusno yang meminta bantuan agar sdr. Darmadi lulus test kesehatan tahap II.

8. Bahwa benar Terdakwa menghadap Aspers Kasdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta, Sip dan ternyata sdr. Darmadi dinyatakan lulus kembali dalam seleksi kesehatan tahap II karena sebelumnya sudah dinyatakan gugur.

9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya setelah sdr Darmadi dinyatakan lulus kesehatan tahap II lalu Terdakwa menghadap Aspers Kasdam I/BB yang tanggal dan bulannya sudah lupa tahun 2009 dengan memberikan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diletakan Terdakwa diatas meja Saksi Kolonel Inf Charles Tanta sedangkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

10. Bahwa benar uang Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada Aspers Kasdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta tersebut adalah sebagai uang ungkapan terima kasih yang diterima Terdakwa dari Saksi Sertu Afriandi Batubara (berkas terpisah) lalu.

11. Bahwa benar setelah lulus kesehatan tahap II selanjutnya Sdr. Darmadi dapat melanjutkan seleksi kesempatan tahap II, namun Sdr. Darmadi mengalami kegagalan lagi di test kesemaptaan tahap II selanjutnya lalu Saksi Sertu Afriandi Batubara menghubungi Terdakwa lagi.

12. Bahwa benar Terdakwa kembali lagi menghadap Kolonel Inf Charles Tanta Sip diruangan kerjanya atas kegagalan sdr Darmadi dalam test Kesemaptaan tahap II.

13. Bahwa benar Sdr. Darmadi lulus test kesemaptaan tahap II atas usaha dari Terdakwa yang telah berhasil meloby dan berkordinasi dengan mantan Aspers Kasdam I/BB Saksi Kolonel Inf Charles Tanta Sip selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Kolonel Inf Charlles Tanta sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diletakkan diatas meja, namun uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan uang tersebut berasal dari Saksi Sertu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Afriandi Batubara yang seluruhnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam setiap penerimaan seleksi prajurit di Kodam I/BB tidak dipungut biaya apapun, hal itu diketahui Terdakwa karena diumumkan dalam spanduk-spanduk dalam media cetak dan elektronik serta penekanan Saksi Kolonel Charles Tanta, S.IP selaku Aspers Kasdam I/BB.

15. Bahwa benar seluruh uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam pengurusan sdr. Darmadi dalam mengurus kesehatan tahap II dan Kesemaptaan tahap II yang sebelumnya telah gagal dan diurus Terdakwa sedangkan yang berinsiatip adalah Saksi Serka Hery Susanto (berkas terpisah) lalu Saksi Serka Hery Susanto menghubungi Saksi Afriandi Batubara.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui menyanggupi dalam mengurus Sdr. Darmadi atas perantara langsung dari Saksi Afriandi Batubara karena Terdakwa merasa dekat dengan Pangdam I/BB Mayjen Markus Kusno Terdakwa selaku ADC juga Sertu Afriandi Batubara teman Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa mengubungi mantan Pangdam I/BB Mayjen TNI Markus Kusno karena Terdakwa merasa dekat hubungannya dengan pejabat atau mantan pejabat.

18. Bahwa benar mengganggap dirinya sebagai pejabat sekalipun dengan menggunakan uang hingga dari uang yang diterimanya dari Saksi Afriandi Batubara justru Terdakwa menikmatinya.

19. Bahwa benar Terdakwa membiarkan Saksi Afriandi Bartubara dalam hal pemberian uang guna pengurusan sdr Darmadi dalam seleksi secaba Ta 2009/2010.

20. Bahwa benar atas pengurusan Sdr. Darmadi bidang kesehatan tahap II dan Kesamaptaan tahap II Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut yang dipotong Terdakwa sendiri dari uang yang diserahkan atau berasal Saksi Setu Afriandi Batubara.

21. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan yang pernah dinikmati sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi Sarmin, sekalipun Terdakwa tidak pernah berhadapan /tidak kenal dengan Saksi Sarmin maupun Saksi Serka Hery Susanto.

22. Bahwa benar Terdakwa saat penerimaan Secaba TA 2009/2010 menjabat sebagai panitia Jasmani dan masalah penentuan kelulusan para calon bukanlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewenangan Terdakwa akan tetapi kewenangan Pangdam I/BB serta tugas Terdakwa selaku panitia penerimaan Secaba 2009/2010 yakni mengatur pengamanan parkir dan pengamanan calon peserta.

23. Bahwa benar mengaku bersalah yang telah membiarkan Saksi Sertu Afriandi Batubara yang telah menerima uang dalam penerimaan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam pengurusan tes kesehatan II maupun kesemaptaan tahap II atas nama sdr Darmadi secara dua tahap.

24. Bahwa benar Terdakwa mengurus masyarakat menjadi TNI AD baru pertama kali ini mengurus an sdr Darmadi dan Terdakwa melakukan perbuatan itu karena sebelumnya Sertu Afriandi Batubara telah menyerahkan kepada Terdakwa secara dua tahap yang masing-masing tahap Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga tanpa sepengetahuan Sertu Afriandi dan Saksi Sarmin memotong uang tersebut untuk diserahkan kepada Kolonel Inf Charles Tanta.

25. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan disadari akibat hukumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan “ telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Yang dimaksud dengan memaksa ialah melakukan tekanan terhadap seseorang, sehingga seseorang tersebut itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dirinya/kehendaknya.

Yang dimaksud untuk membiarkan sesuatu artinya tidak ada larangan dan tidak pernah melakukan penolakan apa yang dikerjakan oleh orang lain sehingga orang yang mengerjakan sesuatu tersebut merasa disetujui oleh oleh orang yang seharusnya punya kewenangan untuk melarang.

Bahwa memaksa disini adalah sama rumusannya dengan penyalah gunaan kekuasaan ditambah dengan menganggap pada dirinya ada kekuasaan.

Menimbang : Bahwa karena dalam unsur ketiga ini disusun secara alternatif maka Majelis akan memiliki salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu unsur “membiarkan sesuatu”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa benar Saksi Afriandi Batubara pada bulan September 2009 menghubungi Terdakwa dengan meminta tolong membantu sdr. Darmadi yang telah kalah/gagal dalam tingkat seleksi test kesehatan tahap II lalu Terdakwa menjawab "Nanti akan saya usahakan". Kemudian Saksi Sertu Afriandi Batubara (berkas terpisah) meminta Terdakwa menjumpainya di depan ATM BNI jalan Binjai Kampung Lalang dan setelah bertemu Saksi Sertu Afriandi Batubara meletakkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibungkus kertas di atas Dasbord mobil Avanza yang Terdakwa kendarai sambil mengatakan "Bang mohon bantuan abang" sedangkan Terdakwa menjawab "Kita usahakan dan Saya coba laporkan kepada Aspers Kasdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta, S. S.IP".

2. Bahwa benar Terdakwa menghubungi via hp mantan Pangdam I/BB Mayjen TNI Markus Kusno dengan maksud meminta bantuan agar Sdr. Darmadi lulus test kesehatan tahap II dan hubungan Terdakwa saat itu dengan mantan Pangdam I/BB Markus Kusno adalah Terdakwa sebagai ajudan ADC, sedangkan Terdakwa saat kasus ini berdinas di Jasdam I/BB.

3. Bahwa benar Aspers Kasdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta, S. S.IP dihubungi via hp oleh Mayjen TNI Markus Kusno yang meminta bantuan agar sdr. Darmadi lulus test kesehatan tahap II.

4. Bahwa benar Terdakwa menghadap Aspers Kasdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta, Sip dan ternyata sdr. Darmadi dinyatakan lulus kembali dalam seleksi kesehatan tahap II karena sebelumnya sudah dinyatakan gugur.

5. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya setelah sdr Darmadi dinyatakan lulus kesehatan tahap II lalu Terdakwa menghadap Aspers Kasdam I/BB yang tanggal dan bulannya sudah lupa tahun 2009 dengan memberikan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diletakan Terdakwa diatas meja Saksi Kolonel Inf Charles Tanta sedangkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

6. Bahwa benar uang Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada Aspers Kasdam I/BB Kolonel Inf Charles Tanta tersebut adalah sebagai uang ungkapan terima kasih yang diterima Terdakwa dari Saksi Sertu Afriandi Batubara (berkas terpisah) lalu.

7. Bahwa benar setelah lulus kesehatan tahap II selanjutnya Sdr. Darmadi dapat melanjutkan seleksi kesempatan tahap II, namun Sdr. Darmadi mengalami kegagalan lagi di test kesemaptaan tahap II selanjutnya lalu Saksi Sertu Afriandi Batubara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghubungi Terdakwa lagi.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali lagi menghadap Kolonel Inf Charles Tanta Sip diruangan kerjanya atas kegagalan sdr Darmadi dalam test Kesemaptaan tahap II.

9. Bahwa benar Sdr. Darmadi lulus test kesemaptaan tahap II atas usaha dari Terdakwa yang telah berhasil meloby dan berkordinasi dengan mantan Aspers Kasdam I/BB Saksi Kolonel Inf Charles Tanta Sip selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Kolonel Inf Charlles Tanta sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diletakkan diatas meja, namun uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya Terdakwa dan uang tersebut berasal dari Saksi Sertu Afriandi Batubara yang seluruhnya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam setiap penerimaan seleksi prajurit di Kodam I/BB tidak dipungut biaya apapun, hal itu diketahui Terdakwa karena diumumkan dalam spanduk- spanduk dalam media cetak dan elektronik serta penekanan Saksi Kolonel Charles Tanta, S.IP selaku Aspers Kasdam I/BB.

11. Bahwa benar seluruh uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam pengurusan sdr. Darmadi dalam mengurus kesehatan tahap II dan Kesemaptaan tahap II yang sebelumnya telah gagal dan diurus Terdakwa sedangkan yang berinsiatip adalah Saksi Serka Hery Susanto (berkas terpisah) lalu Saksi Serka Hery Susanto menghubungi Saksi Afriandi Batubara.

12. Bahwa benar Terdakwa saat penerimaan Secaba TA 2009/2010 menjabat sebagai panitia Jasmani dan masalah penentuan kelulusan para calon bukanlah kewenangan Terdakwa akan tetapi kewenangan Pangdam I/BB serta tugas Terdakwa selaku panitia penerimaan Secaba 2009/2010 yakni mengatur pengamanan parkir dan pengamanan calon peserta.

13. Bahwa benar mengaku bersalah yang telah membiarkan Saksi Sertu Afriandi Batubara yang telah menerima uang dalam penerimaan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam pengurusan tes kesehatan II maupun kesemaptaan tahap II atas nama sdr Darmadi secara dua tahap.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak ada upaya untuk mencegah atas pengurusan sdr Darmadi adalah disebabkan karena dalam pengurusan sdr Darmadi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan, sehingga dengan berbagai cara apapun dilakukan Terdakwa untuk meloby atau berkordinasi dengan pejabat atau mantan pejabat, sehingga perbuatan tersebut sebagai sesuatu perbuatan yang merendahkan pejabat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa memikirkan Koleonel Inf Charles Tanta dicopot dari jabatannya selaku Aspers Kasdam I/BB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "membiarkan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan dan membiarkan sesuatu", sebagaimana diancam pada Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat- sifat dan hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan membantu Sdr Darmin anak kandung Saksi Sarmin dalam pengurusan seleksi kesehatan tahap II dan kesemaptaan tahap II yang pada dasarnya sudah gagal adalah perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak semata- mata murni membantu sdr Darmadi akan tetapi karena sebelumnya Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Afriandi Batubara (berkas terpisah) secara 2 tahap sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) telah dipotong Terdakwa sekaligus dinikmatinya.
- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah memegang uang dari Saksi Afriandi Batubara, maka Terdakwa berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara termasuk memanfaatkan kedekatannya dengan mantan Pangdam I/BB Mayjen TNI Markus Kusno dengan alasan Terdakwa saat itu sdr Darmadi adalah tetangganya padahal sdr Darmadi tinggal di Pantai Cermin, Serge.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membantu Sdr Darmadi dalam kesehatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahap II dan kesemaptaan tahap II, sehingga perbuatan tersebut dapat merusak rekrutment TNI di masa yang akan datang, disamping itu semangkin banyak kerugian yang dialami Saksi Sarmin hingga berjumlah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah mengembalikan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Sdr. Darmadi lulus seleksi Kesatuan Tahap II dan kesempatan yang telah gugur atas jeri Payah Terdakwa atas permintaan Saksi Afriandi Batubara.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapar merusak rekrument TNI dimasa yang akan datang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pembuktian terhadap sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dan oleh karenanya Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa Sdr. Darmadi lulus dalam bidang test kesehatan tahap II dan kesemaptaan tahap II atas jeri payah Terdakwa meloby Aspers Kasdam I/BB yang dijabat Saksi Kolonel Charles Tanta, S. S.IP dan berusaha minta tolong kepada mantan Pangdam I/BB Mayjen TNI Markus Kusno, maka karena Saksi Sarmin walaupun tidak melaporkan kepada penyidik atas kegagalan Sdr. Darmadi akan tetapi saksi Sarmin n dalam persidangan menuntut pengembalian sebesar uang yang dinikmati Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim uang yang akan dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dan para Saksi yang juga menjadi Terdakwa adalah bertentangan dengan ST

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pangdam I/BB yang memerintahkan agar Panitia Seleksi tidak dibenarkan untuk menerima uang dari calon pendaftaran seleksi penerimaan, namun kenyataan Justru Terdakwa dan kawan-kawan justru menerima sejumlah uang dalam penerimaan seleksi tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan para Saksi yang juga jadi Terdakwa memahami dan menyadari perbuatannya menerima uang dari calon pengikut seleksi penerimaan prajurit TNI AD adalah selain bertentangan dengan ST Pangdam I/BB juga dapat mencemarkan nama institusi TNI AD serta merugikan Saksi korban.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan sudah mengembalikan uang yang sudah diterimanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) walaupun tahap-tahap seleksi yang menjadi tanggung jawabnya Terdakwa bidang Kesehatan tahap II dan Kesamaptaan tahap II sesuai dengan kesepakatannya dengan Saksi Afriandi Batubara, maka dipertimbangkan uang sudah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dikaitkan dengan upaya dan jerih payah Terdakwa dengan pengurusan sdr. Darmadi sampai lulus, maka dijadikan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan oleh karenanya adalah adil dan seimbang apabila Terdakwa tidak perlu menjalani pidana ditahanan militer atau dijatuhi pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa adalah telah bermanfaat apabila berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan yakni :

- 2 (dua) foto copy Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST 331/2010 tanggal 15 Juni 2010.

Barang bukti tersebut adalah sebagai petunjuk adanya nama Terdakwa dalam kasus pengusutan kasus penyalah gunaan jabatan Secaba Ta 2009 / 2010, sehingga berkaitan erat dengan berkas perkara dan oleh karenaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 14 a ayat (1) KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **FEBRUARI PARDAMEAN Sertu NRP 210220237320283,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

   " Penyalahgunaan Wewenang".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

   - Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan, dalam masa percobaan 6 (enam) bulan.
     Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor : 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

   - 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST: 331/2010 tanggal 15 Juni 2010.

   Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 dan Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaean,SH Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 11668/P, Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera A. Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota - I	Hakim Anggota - II
Ttd	Ttd
Parman Nainggolan, SH	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sukartono, SH, MH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849
Mayor Chk NRP 574161

Panitera

Ttd

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)